

# *Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah*

**Aprilina Pawestri<sup>1</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

**Ida Wahyuliana<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

[aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id](mailto:aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id)

## **ABSTRAK**

Keberadaan corona virus di Indonesia membawa perubahan yang sangat besar pada kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan di ambil salah satunya adalah pemberian vaksin secara masal dan bertahap. Namun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Khususnya kebijakan kewajiban vaksin yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Karena seharusnya pilihan vaksin adalah sukarela. Ini diperkuat dengan munculnya sanksi bagi yang menolak dilakukan vaksinasi. Kajian ini lakukan untuk mengurai permasalahan apakah kewajiban vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjawab rumusan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dan hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban vaksin tidak bisa lantas di justifikasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena masyarakat juga memiliki kewajiban sebagai warganegara di bidang kesehatan sebagaimana Pasal 9 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009. Diperkuat Komnas HAM dan sejalan dengan teori yang di sebutkan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dengan tetap mengupayakan langkah persuasif dengan menimalkan sanksi administratif.

**Kata Kunci:** kebijakan, kewajiban vaksin, pelanggaran HAM

## **ABSTRACT**

The existence of corona virus in Indonesia brings a very large change in economic conditions, health, education and so on. Various policies are taken, one of which is the provision of vaccines en masse and gradually. But this policy raises pros and cons in society. Especially the policy of vaccine obligations that are considered to violate human rights. The vaccine option should be voluntary. This is reinforced by the emergence of sanctions for those who refuse vaccinations. This study was conducted to unravel the problem of whether the COVID-19 vaccination obligation is a form of human rights violations committed by the government. To answer the formulation is used normative research methods with legal and conceptual approaches. And the results of this study that government policies set vaccine obligations can not be then justified as a form of human rights violations. Because the community also has obligations as citizens in the field of health as Article 9 paragraph 1 of Law No. 36 of 2009. Strengthened Komnas HAM and in line with the theory mentioned by John Stuart Mill that every individual has the right to act on their wishes as long as their actions do not harm others. By continuing to pursue persuasive steps by imposing administrative sanctions.

**Keywords:** policies, vaccine obligations, human rights violations



## PENDAHULUAN

Virus Corona yang sudah hampir 2 tahun masuki Indonesia, membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan pada segi ekonomi dengan banyaknya usaha yang harus tutup, banyaknya karyawan yang harus dirumahkan karena perusahaan tidak mampu beroperasi dengan penutupan kegiatan usaha. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih, tempat pariwisata yang ditutup sehingga mata pencaharian penduduk sekitar hilang. Pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring, bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah (*work from home*) dan masih banyak lagi kondisi yang tidak diharapkan terjadi. Dan hingga tulisan ini di buat Indonesia masih dalam kondisi berjuang melawan virus corona. Kenyataan ini diperkuat dengan jumlah pasien positif yang cukup tinggi per tanggal 31 Agustus kasus positif COVID-19 bertambah 10.534 menjadi 4.089.801 orang.<sup>1</sup>

Menjadi pertanyaan kemudian, langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah, atau langkah apa saja yang telah dilakukan. Mengingat ini merupakan pandemi global. Pemerintah telah mengeluarkan atau menetapkan berbagai macam kebijakan diberbagai sektor agar mampu bertahan di tengah meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Baik kebijakan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah. Khususnya terkait masalah kesehatan dan juga ekonomi. Masalah kesehatan antara lain, tindakan

promotif seperti menjaga imun, menerapkan pola hidup sehat dan bersih, tindakan preventif seperti dibentuknya gugus tugas, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tindakan kuratif seperti *treatment* yang diberikan pada pasien covid (pemberian obat)<sup>2</sup>. Dalam bidang ekonomi juga diterapkan Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya membantu warga negara.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya kebijakan dalam hal kesehatan pemerintah juga menetapkan kebijakan vaksinasi COVID -19. Karena hingga saat inipun belum ditemukan obat khusus yang mampu menyembuhkan seseorang yang positif COVID -19 atau vitamin atau obat lainnya yang juga mampu mencegah seseorang agar tidak terkena COVID -19. Termasuk di dalamnya kebijakan terkait dengan syarat dan ketentuan vaksinasi, prosedur pengadaan vaksin.

Latar belakang pemberian vaksinasi ini ditujukan agar a) mengurangi transmisi/penularan COVID-19; b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c) mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan d) melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun

<sup>1</sup> Dengan jumlah asien sembuh bertambah 16.781 menjadi 3.760.497 orang. Serta asien meninggal dunia bertambah 532 menjadi 133.023 orang. Merdeka, "Data Terkini Kasus Covid-19 Selama Agustus 2021 di Indonesia", dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-kasus-covid-19-selama-agustus-2021-di-indonesia.html>, <diunduh 1 September 2021>

<sup>2</sup> Idah Wahidah, dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, **Jurnal Manajemen dan Organisasi** (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm. 183-185.

<sup>3</sup> Ibid.

2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun kebijakan vaksinasi ini menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menyambut baik upaya vaksinasi massal ini dan ada pula yang melakukan penolakan. Angka penolakan vaksinasi cukup tinggi berkisar 16-40 %, sebagaimana di sampaikan oleh juru bicara Vaksinasi COVID -19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes)<sup>4</sup>. Penolakan ini memiliki berbagai macam alasan, seperti efek samping yang di timbulkan, kurang efektifnya vaksin, merasa badan dalam keadaan sehat sehingga tidak membutuhkan vaksin, khawatir tidak halal, dan lainnya.<sup>5</sup> Sedangkan jika dapat memaksimalkan pemberian vaksin COVID-19 diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok atau *herd immunity*<sup>6</sup>. Namun ada yang menilai vaksinasi ini sebagai bentuk paksaan dari pemerintah. Mengingat yang menjadi pokok permasalahan adalah kewajiban vaksin<sup>7</sup>. Amnesty Internasional untuk Indonesia menilai bahwa kewajiban ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi

manusia.<sup>8</sup> Yang dinilai bertentangan jaminan hak setiap orang dengan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun dalam proses vaksinasi secara sukarela. Khususnya jika terdapat sanksi baik pidana maupun denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Menjadi menarik untuk dibahas, apakah benar kewajiban vaksinasi covid-19 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Jika dikaji dari sisi hak asasi manusia, terkait dengan hak kesehatan, kewajiban warga negara, kewajiban pemerintah serta jika di kaitkan dengan teori negara kesejahteraan.

#### METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana mengkaji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Dan untuk menjawab permasalahan di dukung dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual<sup>10</sup>. Selain itu menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan vaksinasi, serta peraturan perundangan-undangan bidang kesehatan dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder (yang menjelaskan bahan hukum primer)<sup>11</sup>

<sup>4</sup> BBC News, "Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, epidemiolog: 'Pemaksaan tidak akan berhasil'", dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572>, <diunduh 15 Maret 2021>.

<sup>5</sup> Indikator, "Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problematika Vaksinasi COVID-19 di Indonesia" dikutip dari <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/02/Materi-Rilis-Indikator-Feb-21-02-2021.pdf>, < 14 Maret 2021>. Temuan survei nasional yang dilakukan 1-3 Februari 2021.

<sup>6</sup> *Herd immunity* dapat dikatakan sebagai situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*) yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan dalam hal ini COVID-19.

<sup>7</sup> BBC News, "Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, epidemiolog: 'Pemaksaan tidak akan berhasil'", dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572>, <diunduh 15 Maret 2021>.

<sup>8</sup> Amnesty.id "Memaksakan vaksinasi dengan ancaman pidana merupakan pelanggaran HAM", dikutip dari <https://www.amnesty.id/memaksakan-vaksinasi-dengan-ancaman-pidana-merupakan-pelanggaran-ham/>, <diunduh 14 Maret 2021>.

<sup>9</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 22.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm.93-95.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar

berupa hasil kajian, hasil penelitian yang dituangkan dalam jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan apakah kewajiban vaksinasi oleh pemerintah dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM, tentunya perlu untuk di kaji lebih dalam beberapa hal terkait dengan *reasoning* kebijakan tersebut diambil, Berikut ini poin penting dalam menjawab permasalahan tersebut.

### 1. Alasan pentingnya vaksinasi serta dasar hukum pemberian vaksin.

Kebijakan vaksinasi bukanlah kebijakan parsial yang diambil oleh Indonesia saja. Kebijakan inipun menjadi pilihan semua negara yang terkena COVID-19. Adapun beberapa hal yang mendasari penting dilakukannya vaksinasi ini yaitu *pertama* bahwa penyebaran COVID-19 merupakan pandemic global sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO/ *World Health Organization* dan ini menjadi sebuah tantangan besar sejak perang dunia kedua berakhir.<sup>12</sup> Dalam perkembanganyapun COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan China pada Desember tahun 2019 ini telah menyebar di lebih 210 negara di dunia. Dengan penyebaran yang sangat cepat, ditambah dengan mobilitas

manusia yang cukup tinggi.<sup>13</sup>

*Kedua*, COVID-19 ditetapkan bencana nasional non alam, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dengan dasar dampak yang ditimbulkan pada sisi korban, harta dan benda. Meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana yaitu hampir diseluruh wilayah Indonesia. Dan yang penting pula dampak pada aspek ekonomi.<sup>14</sup> Untuk itu perlu penanganan yang secara khusus mengingat belum ditemukan obat yang paten yang mampu menyembuhkan pasien yang positif COVID-19. Dalam hal ini adalah vaksinasi, vaksinasi sendiri merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO dan telah dilakukan oleh hampir semua negara yang pernah mengalami pandemi ini. Dan dasar hukum dalam pelaksanaan vaksinasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam Rangka

<sup>13</sup> Vaksin sendiri merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

<sup>14</sup> Dasar Menimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm.157-158.

<sup>12</sup> UNDP, "Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus", dikutip dalam [https://www.my.undp.org/content/malaysia/en/home/coronavirus.html?utm\\_source=EN&utm\\_medium=GSR&utm\\_content=US\\_UNDP\\_PaidSearch\\_Brand\\_English&utm\\_campaign=CENTRAL&c\\_src=CENTRAL&c\\_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-xwTI4g3WZpJgTsqaHAX-HD2bkFTRS42WzdTkZQqvE6PuteN64yQoaAurfEALw\\_wcB](https://www.my.undp.org/content/malaysia/en/home/coronavirus.html?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-xwTI4g3WZpJgTsqaHAX-HD2bkFTRS42WzdTkZQqvE6PuteN64yQoaAurfEALw_wcB), <diunduh tanggal 15 Maret 2021>.

penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang juga diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021.

## 2. Vaksinasi dan hak atas kesehatan

Vaksinasi sebagai upaya dan tanggungjawab pemerintah untuk mampu mengurangi resiko yang tidak diinginkan, dan diupayakan agar terbentuk kekebalan kelompok. Vaksinasi juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan atas hak kesehatan, “*this vaccine is a form of human rights fulfillment obtaining benefits from scientific progress*”.<sup>15</sup> Ini menegaskan bahwa pemberian vaksin bukan hanya persoalan hak asasi manusia namun juga bentuk kemajuan ilmiah, dan ini menjadikan negawa wajib untuk dapat memastikan kemajuan ini dirasakan oleh semua. Perlunya vaksinasi juga didorong terutama karena COVID-19 sebagai merupakan pandemi global. Mengingat hak kesehatan merupakan bagian terpenting dari hak-hak ekosob. Sebagaimana yang diatur dalam 1) Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, 2) Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada tingkatan, 3) Ps 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera

serta memperoleh pelayanan kesehatan, 4) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta 5) Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam konstitusi WHO tahun 1946 juga menyebutkan bahwa “*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being...*” atau memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. Sehingga hak atas kesehatan diakui sebagai hak dasar atau *fundamental rights*<sup>16</sup>. Di pertegas dalam komentar umum dari Komite hak-hak ekosob dimana hak atas kesehatan sebagai HAM yang fundamental, dan ini perlu untuk didahulukan demi terlaksananya HAM lainnya. Hak ini memang sangat menuntut peran serta aktif dari pemerintah dalam pemenuhannya.

## 3. Vaksinasi dan Kewajiban Pemerintah

Secara umum individu sebagai pemegang hak, dan negara (pemerintah) sebagai pengemban kewajiban. Kewajiban tersebut yaitu, *obligation to respect, obligation to protect, dan obligation to fulfill*<sup>17</sup>. Berdasarkan kovenan hak ekonomi sosial budaya dikenal 2 bentuk obligasi negara yang pokok, yaitu: *obligations of conduct* dan *obligation of result*. *Obligation of conduct* adalah kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, berupa upaya serta segala tindakan untuk menerima *to promote*, menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Untuk

<sup>15</sup> Muhammad Insan Tarigan dan Raisha Hafandi, “Equal Access to the Vaccination of Covid-19 in Southeast Asia: Can ASEAN be a Catalyst?”, *Hasanuddin Law Review* Volume 7 Issue 2, August 2021, hlm. 123.

<sup>16</sup> Lysa Anggraini, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hlm.

<sup>17</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018, Hlm 69-71.

memfasilitasi (*to facilitate*) dan untuk menyediakan (*to provide*) dalam penikmatan hak-hak EKOSOB tersebut.<sup>18</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, secara garis besar menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Tercantum pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan dipertegas kembali dalam Pasal 71. Dalam instrumen internasionalpun juga membebaskan kewajiban ini pada negara (pemerintah) sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Karena hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB). Dan dikategorikan sebagai hak-hak positif atau *positive rights* yang dirumuskan dalam bahasa “*rights to*” (hak atas).<sup>19</sup> Secara khusus juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 14 sampai Pasal 20.

Pekaksanaan tanggungjawab pemerintah ini tentunya terkait dengan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Menurut Bagir Manan terkait konsep negara hukum kesejahteraan, dimana negara atau pemerintah tidak semata-mata bertindak sebagai penjaga keamanan atau ketertipan masyarakat, namun juga memikul tanggungjawab untum dapa mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan arkyat dan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.<sup>20</sup> Dan dalam sebuah negara, kesejahteraan dikaitkan dengan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rasa aman.<sup>21</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah untuk memenuhi hak-hak sipil, termasuk layanan sosial, untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapat inkom minimum.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konsep ini menempatkan agar negara (pemerintah) yang demokratis mampu untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu jika negara menerapkan konsep *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang sifatnya , bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>23</sup>

Pada prakteknya konsep ini tentunya memberikan kekuasaan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penyelesaian maslah yang di hadapi. Termasuk tugas pemerintah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak warga negara dan HAM. Tidak hanya berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM seseorang namun juga memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 kebijakan diupaya dalam mencegah semakin meluasnya COVID-19 ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terselenggaranya kesehatan yang

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

<sup>21</sup> V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, **Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan**, Volume 1 Nomor 1, 2020.

<sup>22</sup> Jørgen Goul Anderse dalam Muhammad Rafliansah Azis, Muhammad Alvitras Tavares, dan Chalisa Jasmine Azhima, “COVID-19 Vaccinations and the Right to Health in Indonesia: Social Justice Analysis”, **Lentera Hukum**, Volume 8 Issue 2 (2021), hlm. 218.

<sup>23</sup> V. Hadiyono, Loc.cit.

<sup>18</sup> Komnas HAM, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kmns HAM, Jakarta, 2009, hlm.xii.

<sup>19</sup> Beda halnya dengan hak-hak sipil dan politik yang merupakan hak-hak *negative*, dimana perumusan bahasanya menggunakan “*freedom from*” (kebebasan dari).

merupakan bagian dalam perwujudan kesejahteraan (bagian kesejahteraan). Dengan tercapainya kekebalan kelompok, dan target 70 % vaksinasi nasional. Dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan juga kematian.<sup>24</sup> Guna mendukung produktifitas ekonomi dan sosial.

#### 4. Perdebatan terkait Kewajiban Vaksinasi COVID-19.

Mayoritas masyarakat menyambut baik kebijakan vaksinasi oleh pemerintah meskipun pelaksanaannya bertahap. Namun pemerintahlah yang memfasilitasi ini, namun tentunya setiap kebijakan akan menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun sebagian lainnya meniai bahwa kewajiban vaksinasi ini merupakan pelanggaran HAM. Mengingat seharusnya vaksinasi sifatnya sukarela, bukanlah wajib. Dan munculnya sanksi di dalamnya ketika ada yang melakukan penolakan.<sup>25</sup> Berkaca pada ketentuan Pasal 13 A Keputusan presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam ayat 4 secara garis besar menetapkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima<sup>26</sup> Vaksin COVID-

19, namun kemudian tidak mengikuti makan akan muncul sanksi administrasi yang diantaranya a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c) denda. Ketentuan ini diperkuat pada Pasal 13 B yang secara garis besar menyatakan bahwa yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, namun tidak mengikuti dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, maka selain sanksi dalam Pasal 13 A muncul pula sanksi dalam Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>27</sup> Di Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 93 juga memuat sanksi pidana jika memang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan disertai mengahalinya.

Jika ketentuan tersebut diterjemahkan dan disandingkan dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Tentunya Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 seakan berenteng. Karena mewajibkan adalah bentuk paksaan, dan ini tidak memberikan ruang kebebasan. Ini yang kemudian memunculkan tanggapan bahwa kewajiban vaksinasi yang disertai dengan sanksi bagi yang tidak mau merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Namun untuk menjawab perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Menurut English dan Stapleton bahwa "...pelanggaran hak asasi manusia

<sup>24</sup> Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technology Advisory Group on Immunization*) tahun 2020, salah satu cara pengendalian COVID-19 secara cepat yaitu dengan menciptakan kekebalan kelompok. Dan ini hanya dapat ditempuh dengan memaksimalkan vaksinasi. Tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

<sup>25</sup>Republika, Ancaman Bagi Penolak Vaksin Bentuk Pelanggaran HAM, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qmx12x328/ancaman-bagi-penolak-vaksin-bentuk-pelanggaran-ham>, <diunduh 10 Maret 2021>.

<sup>26</sup>Sasaran penerimaan tersebut sesuai dengan data yang di himpun oleh kementerian kesehatan. Merujuk pada Pasal 13 A ayat 1 dan ayat 2. Yang memang jika sudah didata diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi.

<sup>27</sup> Khususnya terdapat dalam Pasal 14 terkait dengan sanksi pidana

dilakukan oleh negara lewat agen-agensya (polisi, angkatan senjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan negara) melawan individu...”<sup>28</sup>. Pengetian ini dimungkinkan, mengingat negara merupakan organisasi yang memiliki tertinggi yang sah dan ditaati. Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak hanya itu dalam penjelasan dari Alenia Ke-5 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebut bahwa “Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

Kebijakan pemerintah terkait vaksinasi ini sebagai bentuk tanggungjawab, jika negara membiarkan dan tidak melakukan tindakan penanggulangan justru negara dapat dikatakan melanggar.<sup>29</sup> Dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular, bahwa pemberian vaksin sebagai tindakan pencegahan dan pengebalanpun dilakukan melalui tahapan atau proses penanggulangan wabah itu mulai dari

<sup>28</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 18.

<sup>29</sup> Pemerintah memerlukan langkah implementatif dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Justru bila tidak dilaksanakan pemerintah dapat dituduh telah melalaikan kewajiban yuridisnya. Dalam Safroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 170.

penyelidikan epidemiologi sampai penanggulangan. Kalau diidentifikasi salah satu penanggulangan tersebut adalah pencegahan dan pengebalan.

Tidak hanya itu, terdapat orang-orang yang memang dikecualikan untuk vaksinasi ini.<sup>30</sup> Artinya kewajiban yang ditetapkan juga terdapat pengecualian, tidak berlaku mutlak. Ketika melakukan penolakan terhadap vaksinasi karena kondisi tertentu yang dibenarkan, maka tentu diperbolehkan sebagaimana ketentuan pengecualian. Namun jika penolakan dengan mendasarkan pada hak atas kesehatan, perlu kiranya juga di pahami bahwa sekalipun pengemban kewajiban adalah negara dalam hal ini pemerintah, namun setiap orang juga memiliki kewajiban. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terkait kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dan juga tanggungjawan di dalam penghormatan HAM. Begitu juga dalam kaitannya dengan melaksanakan dan mensukseskan vaksinasi COVID-19, dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa” setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan , dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dalam Pasal 152 ayat 1 berkaitan dengan penyakit menular maka, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Sehingga dengan melaksanakan dan tidak

<sup>30</sup> Ketentuan dalam Pasal 13 A ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

menolak melakukan vaksinasi Covid, masyarakat juga melaksanakan sebagai kewajibannya untuk menghormati hak orang lain untuk sehat. Mengingat COVID-19 sangat cepat penularannya. Dan vaksinasi ini memang bukanlah persoalan pribadi, karena untuk mencegah penularan dan pembentukan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok di dapat dari kekebalan tubuh setiap orang. Keselamatan bersama yang perlu diutamakan, bukan hanya berfikir keselamatan untuk diri sendiri. Vaksinasi COVID-19 kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dan kesediaan untuk di lakukan vaksinasi bentuk kewajiban dalam penghormatan HAM orang lain. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya HAM tidak hanya berbicara tentang hak tetapi juga mengenai kewajiban. Kewajiban untuk saling menghormati dan juga menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Sejalan dengan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk dapat bertindak yang didasarkan pada keinginan mereka selama tindakan mereka tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

Komisi Nasional HAM juga menyebutkan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini kewajiban untuk mengikuti program vaksinasi bukanlah pelanggaran HAM.<sup>31</sup> Ini dilihat berdasarkan aspek kedaruratannya. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru menghimbau terkhusus bagi umat Islam Indonesia wajib untuk mengikuti vaksinasi COVID-10, guna mewujudkan kekebalan kelompok.<sup>32</sup> Dan kesediaan masyarakat untuk

vaksin COVID-19 merupakan bentuk bela negara non fisik. Yang perlu digaris bawahi, tentunya pemerintah harus tetap mengedepankan langkah- langkah yang persuasi. Dengan memberikan edukasi yang mendalam sebelum memunculkan sanksi. Sehingga jangan sampai pemberian sanksi justru menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Dan tidak memberikan rasa keadilan, khususnya sanksi pidana yang dianggap sebagai ultimum remedium.

### SIMPULAN

Pemerintah mengambil kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan HAM atas kesehatan masyarakat, mengingat pandemi ini sebagai bentuk bencana nasional non alam sekalipun bersifat kewajiban. Namun memang perlu di dahulukan langkah persuasif, sehingga meminimalkan sanksi administratif. Kewajiban vaksinasi juga merupakan bentuk pemenuhan kewajiban masyarakat berkitan dengan peningkatan derajat kesehatan. Karena tentunya kepentingan dan kesehatan yang merupakan hak dasar perlu untuk didahulukan.

---

<sup>31</sup> Berita Satu, Wajibkan Vaksinasi COVID-19 Negara Tak Langgar HAM, dikutip <https://www.beritasatu.com/nasional/720021/wajibkan-vaksinasi-covid19-negara-tak-langgar-ham>, <diunduh 10 Maret 2021>.

<sup>32</sup> Aceh Journal National Network, MUI Umat Islam Indonesia Wajib di vaksin COVID-19, dikutip dari <https://www.ajnn.net/news/mui-umat-islam->

---

<indonesia-wajib-divaksinasi-covid-19/index.html>, <diunduh 8 Maret 2021>.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Anggraini, Lysa (2016), *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Bahar, Safroedin (2002), *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Pustaka Harapan.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad (2019), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irwansya, (2020) *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mira Buana Media.
- Komnas HAM (2009), *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta : Komnas HAM.
- Manan, Bagir (1996), *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung : FH Universitas Lampung.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Rahayu (2010), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang : Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riyadi,Eko (2018), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depo : Rajawali Press.
- Adam, A.D. (1906) *Electric Transmission of Water Power*, New York : McGraw.

**Artikel Jurnal**

- Idah Wahidah, dkk, “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Volume 11 Nomor 3, Desember 2020.
- Muhammad Insan Tarigan dan Raisha Hafandi, “Equal Access to the Vaccination of Covid-19 in Southeast Asia: Can ASEAN be a Catalyst?”, *Hasanuddin Law Review Volume 7 Issue 2*, August 2021.
- Muhammad Rafliansah Azis, Muhammad Alvitras Tavares, dan Chalisa Jasmine Azhima, “COVID-19 Vaccinations and the Right to Health in Indonesia: Social Justice Analysis”, *Lentera Hukum*, Volume 8 Issue 2 (2021).
- V. Hadiyono (2020), “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 1 Nomor 1.

**Website**

- Aceh Journal National Network, MUI Umat Islam Indonesia Wajib di vaksin COVID-19, dikutip dari <https://www.ajnn.net/news/mui-umat-islam-indonesia-wajib-divaksinasi-covid-19/index.html>, <diunduh 8 Maret 2021>.
- Amnesty.id “Memaksakan vaksinasi dengan ancaman pidana merupakan pelanggaran HAM”, dikutip dari <https://www.amnesty.id/memaksakan-vaksinasi-dengan-ancaman->



pidana-merupakan-pelanggaran-ham/, <diunduh 14 Maret 2021>.

BBC News, “Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, epidemiolog: ‘Pemaksaan tidak akan berhasil’”, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572>, <diunduh 15 Maret 2021>.

Berita Satu, Wajibkan Vaksinasi COVID-19 Negara Tak Langgar HAM, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/nasional/720021/wajibkan-vaksinasi-covid19-negara-tak-langgar-ham>, <diunduh 10 Maret 2021>.

Indikator, “Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problematika Vaksinasi COVID-19 di Indonesia” dikutip dari [https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/02/Materi-Rilis-Indikator-Feb\\_21-02-2021.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/02/Materi-Rilis-Indikator-Feb_21-02-2021.pdf), < diunduh 14 Maret 2021>.

Republika, Ancaman Bagi Penolak Vaksin Bentuk pelanggaran HAM, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qmx12x328/ancaman-bagi-penolak-vaksin-bentuk-pelanggaran-ham>, <diunduh 10 Maret 2021>.

